BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Keuchik secara serentak dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan di tiap-tiap gampong Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar perlu petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Secara Serentak dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 06);

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 08);

15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui Proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Aceh Besar.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.

7. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

11. Penjabat Keuchik atau Perangkat Gampong adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Keuchik atau Perangkat Gampong selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.

12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik.

13. Pemilihan Keuchik adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Gampong dalam rangka memilih Keuchik yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong yang selanjutnya disebut P2K adalah Panitia yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Keuchik;

15. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Keuchik.

16. Pengawas adalah petugas pengawas dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik.

17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh P2K untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

18. Calon Keuchik adalah bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik.

19. Calon Keuchik Terpilih adalah calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik.

20. Putra Gampong adalah mereka yang lahir di Gampong dari orang tua yang terdaftar atau pernah terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Gampong dan pernah menjadi penduduk Gampong yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Gampong tersebut.

21. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Keuchik;

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik;

25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Keuchik untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

26. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

27. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dan Keuchik dalam memberdayakan masyarakat.

28. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemilihan Keuchik Serentak

Pasal 2

(1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.
(2) Pemilihan Keuchik secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

(1) Panitia Kabupaten melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Keuchik secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
    a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
    b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik; dan

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
    b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada P2K;
    c. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Keuchik;
    d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik tingkat Kabupaten; dan
    e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati;

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
    a. Pengarah;
    b. Ketua;
    c. Wakil Ketua;
    d. Sekretaris; dan
    e. Anggota;
(2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari Camat, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dibagi dalam bidang tugas antara lain:
    a. perencanaan dan koordinasi pemilihan Keuchik;
    b. fasilitasi sarana dan prasarana pemilihan Keuchik; dan
    c. pengawasan dan penyelesaian perselisihan pemilihan Keuchik.
(4) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada P2K.
(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    b. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lain nya kepada P2K; dan
    c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik tingkat Kecamatan, kecuali fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik.
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) P2K dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan pemilihan Keuchik;
b. pencalonan Keuchik;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan Keuchik Terpilih.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Keuchik

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pemberitahuan Tuha Peut kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
b. pembentukan P2K oleh Tuha Peut, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2K kepada Pengguna Anggaran APBG dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2K;
e. pendaftaran dan penetapan pemilih.

Paragraf 2

Pembentukan P2K

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan pemilihan Keuchik, Tuha Peut membentuk P2K yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
(3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. unsur perangkat Gampong;
    b. lembaga kemasyarakatan Gampong; dan
    c. tokoh masyarakat Gampong.

(4) Susunan keanggotaan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
a. bidang pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi pemilih;
b. bidang pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Keuchik;
c. bidang kampanye; dan
d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Keuchik terpilih.

(6) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. membentuk KPPS;
j. melaksanakan pemungutan suara;
k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
l. menetapkan calon Keuchik terpilih; dan
m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(7) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat.

(8) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), P2K wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 10

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong paling lama 7 (tujuh) hari.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
    a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    c. telah meninggal dunia;
    d. pindah domisili ke Gampong lain; atau
    e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2K menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh P2K pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    b. pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
    c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
    d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2K segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2K melalui Kepala Dusun.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2K pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

(1) P2K mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb.
(2) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 17

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2K menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh P2K tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, P2K membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan Keuchik

Pasal 21

Pencalonan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c. penetapan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik;
e. pelaksanaan kampanye calon Keuchik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. masa tenang dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

Bagian Keempat

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Ketentuan Persyaratan Pencalonan Keuchik

Pasal 22

(1) Persyaratan Calon Keuchik meliputi:
   a. Warga Negara Republik Indonesia;
   b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
   c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
   d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
   f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
   g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
   h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
   i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
   j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
   k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
   m. memahami adat istiadat setempat;
   n. bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
   o. bagi perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
   p. terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
   q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
   r. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
   s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;
(2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Keuchik untuk diteliti keabsahannya.
(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 23

(1) P2K mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;

c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor;
e. surat keterangan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
g. daftar riwayat hidup;
h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran10 inci 1 (satu) lembar;
j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;
k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
l. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik.

(4) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik,bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilang status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

(1) P2K melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
(4) P2K mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti P2K.

Pasal 25

(1) Dalam hal bakal calon Keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, P2K menetapkan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik.
(2) Calon Keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, P2K menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. pendaftaran bakal calon Keuchik selama 7 (tujuh) hari;
b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 10 (sepuluh) hari;
c. penetapan calon Keuchik disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh P2K selama 1 (satu) hari; dan
d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati mengangkat penjabat Keuchik dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati,

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 27

(1) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 7 (Tujuh) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

(5) Pelaksanaan kampanye calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh P2K.

(6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah Gampong yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh P2K.

(7) P2K wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.

(8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 28

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Keuchik.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog/debat kandidat;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2K; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
   a. Keuchik;
   b. perangkat Gampong; dan
   c. anggota Tuha Peut.

Pasal 31

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

(1) Masa tenang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Musyawarah Gampong

Pasal 57

(1) Keuchik yang dipilih melalui musyawarah Gampong harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Musyawarah Gampong yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Keuchik diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Gampong, dilakukan kegiatan yang meliputi:
   1. pembentukan P2K oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
   2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG Gampong oleh P2K kepada penjabat Keuchik paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2K;
   4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh P2K dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
   5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh P2K dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   6. penetapan calon Keuchik oleh P2K paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.

b. Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong yang meliputi kegiatan:
   1. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2K;
   2. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   3. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh P2K melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
   4. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh P2K kepada musyawarah Gampong;
   5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong;
   6. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;
   7. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong oleh Ketua Tuha Peut kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2K;
   8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan
   9. pelantikan Keuchik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Keuchik yang dipilih melalui musyawarah Gampong diatur dengan Peraturan Gampong, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEUCHIK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Wewenang

Pasal 58

(1) Perselisihan hasil pemilihan Keuchik merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
   a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Keuchik; dan
   b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Keuchik.

(2) Perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perselisihan antar calon Keuchik; dan
   b. perselisihan antara calon Keuchik dengan P2K.

Pasal 59

Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, kecuali perselisihan hasil pemilihan Keuchik yang tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 60

(1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik pada tahap awal.
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.
(3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Keuchik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Para Pihak

Pasal 61

(1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Keuchik meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. calon Keuchik/saksi sebagai pemohon;
b. P2K sebagai termohon; dan
c. calon Keuchik terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan
Hasil Pemilihan Keuchik

Pasal 62

(1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Keuchik disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

Pasal 63

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
   1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
   2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik

Paragraf 1
Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Keuchik oleh Camat

Pasal 64

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, sebagai berikut:
a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Keuchik oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan laporan dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten;
e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan

g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 65

(1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik secara Musyawarah dan Mufakat.
(2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Keuchik.

Pasal 66

(1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 67

(1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik di wilayah kerjanya.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur Kecamatan.

Paragraf 2
Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 68

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, sebagai berikut:

a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Keuchik;
b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 69

(1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik secara Musyawarah dan Mufakat.
(2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Keuchik.

Pasal 70

(1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
(2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Kelima
Batal, Selesai, dan Gugurnya Laporan Pemohon

Pasal 71

(1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
(2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
    a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Keuchik yang difasilitasi oleh Camat; dan
    b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Keuchik yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 72

Perselisihan hasil pemilihan Keuchik dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan); dan
b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 73

(1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Keuchik dinyatakan gugur apabila:
    a. pemohon meninggal dunia;

b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik; dan
d. pemohon mencabut laporannya.

(2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik.

(3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik.

(4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Keuchik melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keenam
Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik

Pasal 74

(1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Keuchik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik.

(2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Keuchik;
c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik;
d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
e. profesional; dan/atau
f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.

(4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

(6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Keuchik

Pasal 75

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik meliputi:

a. berkas laporan yang memuat:
   1. nama dan alamat pemohon;
   2. nama dan alamat termohon;
   3. nama dan alamat saksi-saksi;
   4. waktu dan tempat kejadian perkara;
   5. uraian singkat kejadian;
   6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
   7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Keuchik;
   8. fakta perselisihan;
   9. barang bukti; dan
   10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik;
f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Keuchik secara musyawarah dan mufakat;
g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Keuchik;
j. laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Keuchik; dan
l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Keuchik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 76

(1) Biaya pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) Biaya pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan:

   a. surat suara;
   b. kelengkapan peralatan lainnya; dan
   c. honorarium P2K.

(3) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 77

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Keuchik, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemilihan Keuchik serentak, ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pada setiap tahapan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 September 2017 M
6 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 September 2017 M
6 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 61